



PUTUSAN

Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher EF Silitonga, S.H., pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 899/Pen.Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan IMEI 353044097887427 yang dipergunakan oleh Tersangka untuk merekam dan menyebarkan video porno korban di akun Tiktok @ckreo44;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi video dan gambar porno, serta screenshot percakapan Whatsapp antara korban dan tersangka;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.19 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan Juli atau setidaknya–tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di Kota Batam atau setidaknya–tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “*Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.*”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2022, Saksi Korban dikenalkan dengan Terdakwa TERDAKWA yang kemudian diantara keduanya saling mengenal lebih dekat hingga selanjutnya antara Saksi Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran pada tanggal 20 September 2022;

Bahwa dalam hubungan tersebut, antara Saksi Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan atas kemauan masing-masing pihak pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di Wisma Orchid Two daerah Pelita. Pada saat itu, Terdakwa melakukan Rekam Video terhadap hubungan badan yang Saksi Korban dan Terdakwa lakukan saat itu tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam yang mana handphone yang merupakan milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.19 Wib, Terdakwa mengirimkan/menandai Saksi Korban sebuah video ke akun Tiktok Saksi Korban yakni @novitasari21_6 dan akun Tiktok @ckreo44 dan Saksi Korban melihat video berdurasi 15 (lima belas) detik yang berisikan rekaman hubungan badan antara Saksi Korban dan Terdakwa sehingga kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menghapus Video tersebut namun Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ITU MASIH DI TIKTOK BELUM LAGI DI FACEBOOK SAMA GROUP WHATSAPP MU, MASIH MAU KERJANYA KAMU ?" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA NANTI KU KASIH TENGOK KOK SAMA KELUARGA BESAR JUGA, INI MAU KU POSTING LAGI DI INSTAGRAM KU TAG PHILIPS NANTI". Dalam beberapa hari kemudian, hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa masih baik seperti biasa namun pada saat hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak baik-baik saja kemudian Terdakwa mulai mengancam Saksi Korban akan menyebarkan video tersebut pada akun social media lainnya. Setelah beberapa saat, Terdakwa masih melakukan pengancaman sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 mengabarkan kejadian tersebut pada orang tua Saksi Korban sehingga kemudian orang tua Saksi Korban menelpon Terdakwa agar Terdakwa jangan mengancam Saksi Korban terus menerus;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 04.33 Wib, Saksi Korban mendapat pesan melalui akun Instagram @pardolok napogos yang mengirimkan tangkapan layar video Tiktok @ckreo44 berupa Video asusila Saksi Korban tersebut dan akun tersebut mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi Saksi Korban mengulur-ngulur waktu agar tidak mengirimkan uang kepada pemilik akun @pardolok napogos tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, pada saat Saksi Korban sedang bekerja kemudian Saksi Korban RISMA menunjukkan Postingan Instastory akun Instagram @julsin 78 berupa Video Asusila milik Saksi Korban tersebut dan didalamnya juga menunjukkan Id Card PT. PHILIPS milik Saksi Korban yang ditutupi oleh emotikon dan ditulis kata-kata "YANG MAU FULL VIDEO KIRIM PESAN KE AKU" dan akun tersebut juga menandai akun @philipsbatam yang pada akhirnya Saksi Korban menjadi malu karena Perusahaan heboh dengan adanya postingan tersebut sehingga kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian guna dilakukan proses hukum;

Bahwa alasan Terdakwa melakukan rekaman tersebut karena Terdakwa kesal dan kecewa kepada Saksi Korban yang sebelumnya sudah memutuskan Terdakwa padahal Saksi Korban sudah berjanji untuk menjalani hubungan sehidup semati dan Saksi Korban sendiripun tidak tahan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering cemburu buta;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memposting video tersebut di Tiktok dengan akun Terdakwa yakni @ckreo44 dengan maksud untuk dilihat oleh umum, dan terhadap video tersebut telah Terdakwa hapus setelah ada sekitar 4 (empat) orang yang melihatnya yang mana terhadap 4 (empat) orang yang melihat video tersebut tidak Terdakwa ketahui siapa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa TERDAKWA yang merupakan mantan pacar saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dan saksi tidak ketahui bahwa saat itu Terdakwa ada merekam video dengan menggunakan handphone miliknya, video berdurasi selama 15 (lima belas) detik di dalam kamar Orchid Two dalam keadaan telanjang namun ditutupi oleh selimut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.19 Wib, Terdakwa ada mengirimkan/menandai saksi dalam sebuah video ke akun Tiktok saksi yakni @novitasari21_6 dan akun Tiktok @ckreo44 dan saksi melihat video berdurasi 15 (lima belas) detik yang berisikan rekaman hubungan badan antara saksi dan Terdakwa sehingga kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menghapus Video tersebut namun Terdakwa mengatakan "ITU MASIH DI TIKTOK BELUM LAGI DI FACEBOOK SAMA GROUP WHATSAPP MU, MASIH MAU KERJANYA KAMU ?" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA NANTI KU KASIH TENGOK KOK SAMA KELUARGA BESAR JUGA, INI MAU KU POSTING LAGI DI INSTAGRAM

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm



KU TAG PHILIPS NANTI". Dalam beberapa hari kemudian, hubungan antara saksi dan Terdakwa masih baik seperti biasa namun pada saat hubungan antara saksi dan Terdakwa tidak baik-baik saja kemudian Terdakwa mulai mengancam saksi akan menyebarkan video tersebut pada akun social media lainnya. Akan tetapi, Terdakwa masih melakukan pengancaman sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 mengabarkan kejadian tersebut pada orang tua saksi sehingga kemudian orang tua saksi menelpon Terdakwa agar Terdakwa jangan mengancam saksi terus menerus;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 04.33 Wib, saksi mendapat pesan melalui akun Instagram @pardolok napogos yang mengirimkan tangkapan layer video Tiktok @ckreo44 berupa Video asusila saksi tersebut dan akun tersebut mengancam saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi saksi mengulur-ngulur waktu agar tidak mengirimkan uang kepada pemilik akun @pardolok napogos tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, pada saat saksi sedang bekerja kemudian saksi RISMA menunjukkan Postingan Instastory akun Instagram @julsin 78 berupa Video Asusila milik saksi tersebut dan didalamnya juga menunjukkan Id Card PT. PHILIPS milik saksi yang ditutupi oleh emotikon dan ditulis kata-kata "YANG MAU FULL VIDEO KIRIM PESAN KE AKU" dan akun tersebut juga menandai akun @philipsbatam yang pada akhirnya saksi menjadi malu karena Perusahaan heboh dengan adanya postingan tersebut sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi mengalami malu dan trauma;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Kota Batam;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa TERDAKWA yang merupakan mantan pacar Saksi Korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi ketahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, saat itu saksi sedang dirumah kemudian Saksi Korban mengirimkan pesan Whatsapp, ia mengajak untuk menemaninya ke Kantor Polisi untuk membuat laporan atas kejadian video asusila miliknya yang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa telah disebarluaskan di akun Instastory Instagram @julsin78. Kemudian pada sore harinya Saksi Korban menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, ia dikirimkan video oleh akun @ckreo44 yang berupa video hubungan badan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dengan durasi 15 (lima belas) detik dan pemilik akun Tiktok @ckreo44 tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi menemani Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Kota Batam;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa TERDAKWA yang merupakan mantan pacar Saksi Korban;
 - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya Laporan Polisi dari Saksi Korban pada tanggal 22 September 2023. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan mendapati lokasi Terdakwa dari informasi dari Masyarakat lalu saksi dan rekan bergerak menuju ke Panbil Mall Kel. Mukakuning Kec. Sei Beduk lalu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan ke Polsek Sei Beduk untuk dilakukan proses hukum;
 - Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yakni Terdakwa secara diam-diam merekam Video Asusila Saksi NOVITA saat berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyebarluaskan Video tersebut dengan menandai akun tiktok Saksi NOVITA yaitu @novitasari21_6 lalu Terdakwa mengancam akan menyebarluaskan video tersebut pada media

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social lainnya apabila nantinya Saksi NOVITA memutuskan hubungannya dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan rekaman Video dengan menggunakan hp milik Terdakwa yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Batam;
- Bahwa alat untuk merekam yang Terdakwa gunakan yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam yang mana handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa kesal dan kecewa kepada Saksi Korban yang sebelumnya sudah memutuskan Terdakwa padahal Saksi Korban sudah berjanji untuk menjalani hubungan sehidup semati dan Saksi Korban sendiripun tidak tahan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering cemburu buta;
- Bahwa Terdakwa memposting video asusila tersebut Terdakwa posting di Tiktok dengan akun Terdakwa yakni @ckreo44 dengan maksud untuk dilihat oleh umum, dan terhadap video tersebut telah Terdakwa hapus setelah ada sekitar 4 (empat) orang yang melihatnya yang mana terhadap 4 (empat) orang yang melihat video tersebut tidak Terdakwa ketahui siapa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menyebarkan video asusila tersebut ternyata telah diambil oleh pihak lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa pihak lain tersebut dan kemudian oleh pihak lain tersebut menyebarkan video tersebut di Instagram dengan menandai @philipsbatam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan IMEI 353044097887427 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk merekam dan menyebarkan video porno korban di akun Tiktok @ckreo44;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi video dan gambar porno, serta screenshot percakapan Whatsapp antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2022, Saksi Korban dikenalkan dengan Terdakwa TERDAKWA yang kemudian diantara keduanya saling mengenal lebih dekat hingga selanjutnya antara Saksi Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa dalam hubungan tersebut, antara Saksi Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan atas kemauan masing-masing pihak pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di Wisma Orchid Two daerah Pelita. Pada saat itu, Terdakwa melakukan Rekam Video terhadap hubungan badan yang Saksi Korban dan Terdakwa lakukan saat itu tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam yang mana handphone yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.19 Wib, Terdakwa mengirimkan/menandai Saksi Korban sebuah video ke akun Tiktok Saksi Korban yakni @novitasari21_6 dan akun Tiktok @ckreo44 dan Saksi Korban melihat video berdurasi 15 (lima belas) detik yang berisikan rekaman hubungan badan antara Saksi Korban dan Terdakwa sehingga kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menghapus Video tersebut namun Terdakwa mengatakan "ITU MASIH DI TIKTOK BELUM LAGI DI FACEBOOK SAMA GROUP WHATSAPP MU, MASIH MAU KERJANYA KAMU ?" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA NANTI KU KASIH TENGOK KOK SAMA KELUARGA BESAR JUGA, INI MAU KU POSTING LAGI DI INSTAGRAM KU TAG PHILIPS NANTI". Dalam beberapa hari kemudian, hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa masih baik seperti biasa namun pada saat hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak baik-baik saja kemudian Terdakwa mulai mengancam Saksi Korban akan menyebarkan video tersebut pada akun social media lainnya. Setelah beberapa saat, Terdakwa masih melakukan pengancaman sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 mengabarkan kejadian tersebut pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi Korban sehingga kemudian orang tua Saksi Korban menelpon Terdakwa agar Terdakwa jangan mengancam Saksi Korban terus menerus;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 04.33 Wib, Saksi Korban mendapat pesan melalui akun Instagram @pardolok napogos yang mengirimkan tangkapan layar video Tiktok @ckreo44 berupa Video asusila Saksi Korban tersebut dan akun tersebut mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi Saksi Korban mengulur-ngulur waktu agar tidak mengirimkan uang kepada pemilik akun @pardolok napogos tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, pada saat Saksi Korban sedang bekerja kemudian Saksi Korban RISMA menunjukkan Postingan Instastory akun Instagram @julsin 78 berupa Video Asusila milik Saksi Korban tersebut dan didalamnya juga menunjukkan Id Card PT. PHILIPS milik Saksi Korban yang ditutupi oleh emotikon dan ditulis kata-kata "YANG MAU FULL VIDEO KIRIM PESAN KE AKU" dan akun tersebut juga menandai akun @philipsbatam yang pada akhirnya Saksi Korban menjadi malu karena Perusahaan heboh dengan adanya postingan tersebut sehingga kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan rekaman tersebut karena Terdakwa kesal dan kecewa kepada Saksi Korban yang sebelumnya sudah memutuskan Terdakwa padahal Saksi Korban sudah berjanji untuk menjalani hubungan sehidup semati dan Saksi Korban sendiripun tidak tahan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering cemburu buta;

- Bahwa Terdakwa memposting video tersebut di Tiktok dengan akun Terdakwa yakni @ckreo44 dengan maksud untuk dilihat oleh umum, dan terhadap video tersebut telah Terdakwa hapus setelah ada sekitar 4 (empat) orang yang melihatnya yang mana terhadap 4 (empat) orang yang melihat video tersebut tidak Terdakwa ketahui siapa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, Surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti, unsur ini dapat diuraikan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada bulan September 2022, Saksi Korban dikenalkan dengan Terdakwa TERDAKWA yang kemudian diantara keduanya saling mengenal lebih dekat hingga selanjutnya antara Saksi Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut, antara Saksi Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan atas kemauan masing-masing pihak pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 di Wisma Orchid Two daerah Pelita. Pada saat itu, Terdakwa melakukan Rekam Video terhadap hubungan badan yang Saksi Korban dan Terdakwa lakukan saat itu tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam yang mana handphone yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 10.19 Wib, Terdakwa mengirimkan/menandai Saksi Korban sebuah video ke akun Tiktok Saksi Korban yakni @novitasari21_6 dan akun Tiktok @ckreo44 dan Saksi Korban melihat video berdurasi 15 (lima belas) detik yang berisikan rekaman hubungan badan antara Saksi Korban dan Terdakwa sehingga kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menghapus Video tersebut namun Terdakwa mengatakan "ITU MASIH DI TIKTOK BELUM LAGI DI FACEBOOK SAMA GROUP WHATSAPP MU, MASIH MAU KERJANYA KAMU ?" kemudian Terdakwa mengatakan "IYA NANTI KU KASIH TENGOK KOK SAMA KELUARGA BESAR JUGA, INI MAU KU POSTING LAGI DI INSTAGRAM KU TAG PHILIPS NANTI". Dalam beberapa hari kemudian, hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa masih baik seperti biasa namun pada saat hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak baik-baik saja kemudian Terdakwa mulai mengancam Saksi Korban akan menyebarkan video tersebut pada akun social media lainnya. Setelah beberapa saat, Terdakwa masih melakukan pengancaman sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 mengabarkan kejadian tersebut pada orang tua Saksi Korban sehingga kemudian orang tua Saksi Korban menelpon Terdakwa agar Terdakwa jangan mengancam Saksi Korban terus menerus;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 04.33 Wib, Saksi Korban mendapat pesan melalui akun Instagram @pardolok napogos yang mengirimkan tangkapan layar video Tiktok @ckreo44 berupa Video asusila Saksi Korban tersebut dan akun tersebut mengancam Saksi Korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi Korban mengulur-ngulur waktu agar tidak mengirimkan uang kepada pemilik akun @pardolok napogos tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, pada saat Saksi Korban sedang bekerja kemudian Saksi Korban RISMA menunjukkan Postingan Instastory akun Instagram @julsin 78 berupa Video Asusila milik Saksi Korban tersebut dan didalamnya juga menunjukkan Id Card PT. PHILIPS milik Saksi Korban yang ditutupi oleh emotikon dan ditulis kata-kata "YANG MAU FULL VIDEO KIRIM PESAN KE AKU" dan akun tersebut juga menandai akun @philipsbatam yang pada akhirnya Saksi Korban menjadi malu karena Perusahaan heboh dengan adanya postingan tersebut sehingga kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian guna dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan rekaman tersebut karena Terdakwa kesal dan kecewa kepada Saksi Korban yang sebelumnya sudah memutuskan Terdakwa padahal Saksi Korban sudah berjanji untuk menjalani hubungan sehidup semati dan Saksi Korban sendiripun tidak tahan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering cemburu buta;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting video tersebut di Tiktok dengan akun Terdakwa yakni @ckreo44 dengan maksud untuk dilihat oleh umum, dan terhadap video tersebut telah Terdakwa hapus setelah ada sekitaran 4 (empat) orang yang melihatnya yang mana terhadap 4 (empat) orang yang melihat video tersebut tidak Terdakwa ketahui siapa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan mengenai agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan IMEI 353044097887427 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk merekam dan menyebarkan video porno korban di akun Tiktok @ckreo44;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi video dan gambar porno, serta screenshot percakapan Whatsapp antara korban dan Terdakwa;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam dengan IMEI 353044097887427 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk merekam dan menyebarkan video porno korban di akun Tiktok @ckreo44;

Dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi video dan gambar porno, serta screenshot percakapan Whatsapp antara korban dan Terdakwa;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 899/Pid.B/2023/PN Btm